



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM. 34 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN KOTA PENERIMA PIALA WAHANA TATA NUGRAHA
DAN KOTA PENERIMA PLAKAT TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA
TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendorong terciptanya tertib lalu lintas, setiap tahunnya Pemerintah menyelenggarakan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 2006 telah diatur pedoman pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, telah dilakukan penilaian oleh Panitia Tingkat Nasional Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008, dan selanjutnya perlu ditetapkan kota-kota penerima Piala Wahana Tata Nugraha dan Penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.1284/HK.601/DRJD/2007, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tingkat Nasional Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;

Memperhatikan :Berita Acara/Risalah Rapat Panitia Pusat Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008 Nomor : BA.404/046/BSTP/II/2008, tanggal 2 Pebruari 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN KOTA PENERIMA PIALA WAHANA TATA NUGRAHA DAN KOTA PENERIMA PLAKAT TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KOTA TAHUN 2008.**
- PERTAMA** : Menetapkan kota-kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk menerima anugerah berupa Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2008.
- KEDUA** : Menetapkan kota-kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk menerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 2 April 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
7. Para Bupati/ Walikota seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 34 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 APRIL 2009**

**KOTA PENERIMA PIALA
WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2008**

- Kota Metropolitan : 1. Surabaya (Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur);
- Kota Besar : 1. Kota Pekanbaru (Kota Pekanbaru, Propinsi Riau);
2. Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah);
- Kota Sedang : 1. Kota Probolinggo (Provinsi Jawa Timur);
2. Kota Lumajang (Provinsi Jawa Timur);
3. Kota Madiun (Provinsi Jawa Timur);
4. Kota Mojokerto (Provinsi Jawa Timur);
5. Kota Kuta, Kabupaten Badung (Provinsi Bali);
6. Kota Watampone, Kabupaten Bone (Provinsi Sulawesi Selatan);
7. Kota Tarakan (Provinsi Kalimantan Timur);
8. Kota Binjai (Provinsi Sumatera Utara);
9. Kota Sukabumi (Provinsi Jawa Barat);
- Kota Kecil : 1. Kota Semarang, Kabupaten Klungkung (Provinsi Bali);
2. Kota Sabat, Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara);
3. Kota Tulungagung (Provinsi Jawa Timur);
4. Kota Amlapura, Kabupaten Karang Asem (Provinsi Bali);
5. Kota Padang Panjang (Provinsi Sumatera Barat);
6. Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng (Provinsi Bali);
7. Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat);
8. Kota Sragen, Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa tengah);
9. Kota Sengkang, Kabupaten Wajo (Provinsi Sulawesi Selatan);
10. Kota Ciamis, Kabupaten Ciamis (Provinsi Jawa Barat).

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 34 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 APRIL 2009

KOTA PENERIMA PLAKAT
TERTIB LALU LINTAS TAHUN 2008

- Kota Metropolitan : 1. Kota Palembang (Propinsi Sumatera Selatan);
2. Kota Semarang (Propinsi Jawa Tengah);
3. Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan);
4. Kota Medan (Propinsi Sumatera Utara);
5. Kota Bandung (Propinsi Jawa Barat).
- Kota Besar : 1. Kota Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur);
2. Kota Samarinda (Propinsi Kalimantan Timur);
3. Kota Denpasar (Propinsi Bali);
4. Kota Bogor (Provinsi Jawa Barat);
5. Kota Padang (Propinsi Sumatera Barat);
6. Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara);
7. Kota Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat);
8. Kota Malang (Propinsi Jawa Timur).
- Kota Sedang : 1. Kota Tebing Tinggi (Provinsi Sumatera Utara);
2. Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Provinsi Jawa Timur);
3. Kota Dumai (Provinsi Riau);
4. Kota Barru, Kabupaten Barru (Provinsi Sulawesi Selatan);
5. Kota Bontang (Provinsi Kalimantan Timur);
6. Kota Blitar (Provinsi Jawa Timur);
7. Kota Cianjur, Kabupaten Cianjur (Provinsi Jawa Barat);
8. Kota Payakumbuh (Provinsi Sumatera Barat);
9. Kota Tanjung Balai (Provinsi Sumatera Utara);
10. Kota Jepara, Kabupaten Jepara (Provinsi Jawa Tengah);
11. Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat);
12. Kota Palopo (Provinsi Sulawesi Selatan);
13. Kota Banjarbaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
14. Kota Pematang Siantar (Provinsi Sumatera Utara);
15. Kota Bukittinggi (Provinsi Sumatera Barat);
16. Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat);
17. Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan).
- Kota Kecil : 1. Kota Kolaka, Kabupaten Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara);
2. Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi D.I Yogyakarta);
3. Kota Gianyar, Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali);
4. Kota Solok (Provinsi Sumatera Barat);
5. Kota Pariaman (Provinsi Sumatera Barat);

6. Kota Balangnipa, Kabupaten Sinjai (Provinsi Sulawesi Selatan);
7. Kota Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat);
8. Kota Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
9. Kota Sungguminasa, Kabupaten Gowa (Provinsi Sulawesi Selatan);
10. Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Provinsi Sumatera Selatan);
11. Kota Klaten, Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah);
12. Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim (Provinsi Sumatera Selatan);
13. Kota Tuban, Kabupaten Tuban (Provinsi Jawa Timur);
14. Kota Magetan, Kabupaten Magetan (Provinsi Jawa Timur);
15. Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar (Provinsi Sumatera Barat);
16. Kota Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo (Provinsi Jambi);
17. Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto (Provinsi Jawa Timur);
18. Kota Sibolga (Provinsi Sumatera Utara);
19. Kota Tomohon (Provinsi Sulawesi Utara).


MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH.
Pembina Tk I (IV/b)